



PENETAPAN
Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Gumber H. Purba, bertempat tinggal di Desa Mbacang Racun, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis yang bernama **Sariwanti Derita** secara agama **Kristen** dengan akata pemberkatan dengan Nomor 31/01.3/VII/2016 Dan telah memiliki Akta nikah dengan Nomor : Ak.506.0007192 Tertanggal 27 Juni 2019;
2. Bahwa selama menjalani rumah tangga pemohon dan istri pemohon hidup rukun dan tentram sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya ;
3. Bahwa selama berumah tangga pemohon dan istri telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Giovani Christianto saputra Purba**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Aceh Tenggara tanggal 08-05-2017;
4. Bahwa anak pemohon telah di buat kan akta kelahiran dengan Nomor AL. 506.0100941 dan telah di masukkan pula kedalam kartu keluarga pemohon beserta istri dengan Nomor Kartu keluarga: **1102080504170002**, dengan nama: **Giovani Christianto saputra Purba**;
5. Bahwa permasalahannya di mulai pada saat Anak pemohon Tamat belajar dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari TK KARTIKA XIV -7 ;
6. Bahwa dalam Tanda Tamat Belajar anak Pemohon Dengan Nomor 0755/YKJ.CAB.XIV/2023, Tertanggal 30 Juni 2023 tersebut tertera Nama anak Pemohon **Giovani Christianto Purba**;
7. Bahwa dalam permasalahan tersebut pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon yang semula **Giovani Christianto**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ktn



saputra Purba seperti yang tertera dalam akta kelahiran anak pemohon dengan alasan :

- 7.1. Bahwa nama anak pemohon terlalu panjang;
- 7.2. Bahwa nama anak pemohon sudah di buat dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tertanggal 30 Juni 2023 yang semula **Giovani Christianto saputra Purba** menjadi **Giovani Christianto Purba**;
8. Bahwa untuk memperkuat dalil tersebut pemohon juga telah melampirkan surat keterangan Tamat Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) guna mendukung dalil-dalil Pemohon;
9. Dan untuk memenuhi syarat-syarat untuk merubah data anak pemohon maka perlu penetapan dari pada pengadilan yang berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kutacane;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon yang semula **Giovani Christianto saputra Purba**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Aceh Tenggara tanggal 08-05-2017; menjadi **Giovani Christianto Purba**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Aceh Tenggara tanggal 08-05-2017;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kutacane setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh M. Amin, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ktn tanggal 22 Agustus 2023, dan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ktn tanggal 24 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Pemohon hadir menghadap di persidangan atau tidak pula menyuruh kuasanya untuk mewakilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan tersebut sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Syah Putra Sibagariang S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhardin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane;

Panitera Pengganti

Hakim

Suhardin, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp.	80.000,00
- PNBP Relas Panggilan	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
- <u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>10.000,00 +</u>

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)